



## Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan

Tri Widyawati<sup>1</sup>, Suharso<sup>2</sup>, Basri<sup>3</sup>, Dilli Trisna Noviasari<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: [SuharsoMH@ummgl.ac.id](mailto:SuharsoMH@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/8533>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20-09-2022

Revised: 18-10-2022

Accepted: 20-11-2022

#### Keywords

Sexual harassment

Protection

Education

Victims

### ABSTRACT

*Sexual assault in the education sector has recently received widespread public attention. The basis of this sexual harassment is regulated only in the General section does not regulate specifically about the handling and Prevention of sexual harassment in education. Thus there is still a lot of abuse in the world of Indonesian education that has no complex protection or more attention from the government. This study aims to analyze how the legal basis in the protection of victims of sexual violence in the education sector and what are the inhibiting factors. This study is a normative juridical research that uses the approach of law and case. The results of this study are that sexual violence is regulated in the Criminal Code, Permendikbud No. 30 of 2021, non-criminal sexual violence Law No. 12 of 2022 and Child Protection Law No. 35 of 2014. Of the various rules can not summarize all the needs that are needed in ensuring security in the education sector. So to ensure the protection of the community, especially in the education sector in need of clear rules and ensure the protection, justice, and comfort for the whole community in the world of Education.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Pelecehan seksual

Perlindungan

Pendidikan

Korban

Serangan seksual di sektor pendidikan belakangan ini mendapat perhatian publik yang sangat meluas. Dasar dari pelecehan seksual ini di atur hanya ada pada bagian umum saja tidak mengatur secara spesifik tentang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Dengan demikian masih banyak terjadi suatu tindak pelecehan di dunia pendidikan Indonesia yang belum ada perlindungannya secara kompleks atau perhatian yang lebih dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dasar hukum dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di sektor pendidikan dan apa saja faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah kekerasan seksual ini diatur pada KUHP, Permendikbud No 30 Tahun 2021, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Dari berbagai aturan tersebut belum bisa merangkum segala kebutuhan yang di perlukan dalam menjamin keamanan pada sektor pendidikan. Maka untuk menjamin adanya perlindungan kepada masyarakat terutama pada sektor pendidikan di perlukan adanya aturan yang jelas dan menjamin adanya perlindungan, keadilan, dan perasaan nyaman bagi seluruh masyarakat pada dunia pendidikan.

## 1. PENDAHULUAN

Tujuan pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yakni salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia” dengan demikian untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, gender dan lainnya. Pendidikan nasional merupakan serangkaian komponen

pendidikan yang saling berkaitan dan diatur di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).<sup>1</sup> Namun demikian, dewasa ini sektor pendidikan menjadi salah satu tempat dengan angka kasus cukup tinggi dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Pelecehan Seksual merupakan satu dari sekian banyak bentuk kekerasan seksual, Jika kita melihat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)<sup>2</sup> menyatakan bahwa “bagian dari tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari, pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Beberapa krisis kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di negara Indonesia maupun norma-norma yang seharusnya berlaku di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU), Komnas Perempuan mencatat terdapat 79 kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan sepanjang 2015 sampai Juli 2022 di mana Perguruan tinggi menjadi yang pertama dengan 35 kasus. Kemudian setelahnya pesantren dengan 21 kasus. Menyusul SMA dengan 15 kasus, tidak teridentifikasi dengan 11 kasus, SMP dengan 7 kasus, SD dengan 5 kasus, TK, Vokasi, Pendidikan Gereja, Sekolah Luar Biasa masing-masing 3 kasus.<sup>3</sup> Adapun bentuk kekerasan seksual di dunia pendidikan berupa pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik dengan iming-iming nilai bagus, mengancam korban, memakai dalil-dalil keagamaan untuk patuh terhadap guru, dipaksa membersihkan gudang atau tempat sepi, dan masih banyak lagi lainnya.<sup>4</sup> Sebagian contoh tindakan pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan Indonesia diantaranya 3 korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh staff administrasi di SMP Negeri 6 Kota Bekasi.<sup>5</sup> Berbeda dengan kasus di SMP Negeri 6 Bekasi terjadi juga di salah satu sekolah dasar di Jati asih yang mana korban berjumlah 8 dan pelecehan dilakukan oleh oknum guru yang masih berstatus guru kontrak.<sup>6</sup>

Beralih ke kasus lain di sektor pendidikan tingkat sekolah menengah atas yaitu di MAN 1 Magelang, dimana pelecehan seksual dilakukan oleh salah satu oknum guru dengan bentuk pelecehan seksual fisik dan non fisik,<sup>7</sup> masih di tingkat sekolah menengah atas yaitu di salah satu SMA di Kota Batu Jawa Timur dimana pelecehan tersebut dilakukan oleh pemilik sekolah dan korban mencapai 25 siswi.<sup>8</sup> Lanjut ke tingkat perguruan tinggi yang terjadi di Untidar Magelang pelecehan seksual dilakukan oleh salah satu anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Untidar (BEM Untidar) korban dari pelecehan seksual tersebut adalah

---

<sup>1</sup> Bpkp.go.id, “Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas,” Sistem Pendidikan Nasional, 2003.

<sup>2</sup> Bpkp.go.id, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual,” 2022.

<sup>3</sup> Pundi, “Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan,” pundi.or.id, 2022.

<sup>4</sup> Eka Hendry, “Kekerasan Dalam Pendidikan,” *At-Turats* 3, no. 1 (2016): 51–61, <https://doi.org/10.24260/at-turats.v3i1.252>; A. de Wet, “Peer Sexual Harassment in Secondary Schools,” *Nternational Conference on Learner Discipline*, no. 2 (2009), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.40177728&lang=ja&site=eds-live>.

<sup>5</sup> Adi Warsono, “Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Di Sekolah Negeri Bekasi Terungkap - Metro Tempo.Co,” tempo.co, 2022.

<sup>6</sup> Clara tjandra dewi Maria, “Kasus Pelecehan Seksual Murid SD Di Bekasi, Kementerian PPPA Minta Guru Kontrak Segera Ditangkap - Metro Tempo.Co,” tempo.co, 2022.

<sup>7</sup> Suara.com, “Bejat! Guru MAN 1 Magelang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual,Kirim Chat Mesum Hingga Viral Di Medsos - Suarajawatengah.Id,” suarajawatengah.id, 2022.

<sup>8</sup> Niqmah Lailatum, “Fakta Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Pemilik Sekolah Di Batu, Komnas PA Sebut Korban Capai 25 Siswi - Tribun Wow,” tribunwow.com, 2021.

mahasiswa laki-laki.<sup>9</sup> Beralih ke Jakarta masih di lingkup perguruan tinggi yaitu di Universitas Negeri Jakarta, pelecehan seksual dilakukan oleh oknum kepada para mahasiswinya.<sup>10</sup>

Penanganan pelecehan seksual menjadi penanganan yang cukup sulit untuk dibuktikan ke dalam meja hijau, karena masih terbatasnya aturan yang dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam menentukan aturan mana dan pasal mana yang dapat digunakan untuk dijadikan rujukan bagi pelaku kasus pelecehan seksual serta pelaku pelecehan seksual hanya diberi sanksi berupa pemecatan kerja atau pengeluan status siswa atau mahasiswa saja, dengan diberlakukannya sanksi tersebut dirasa belum menjadikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari dan juga dapat memicu pelaku untuk melakukan hal yang sama lagi.<sup>11</sup> Dalam melindungi para korban kasus pelecehan seksual, di Indonesia mempunyai empat Peraturan yang mengatur tentang pelecehan seksual yakni KUHP Pasal 284-296, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.<sup>12</sup> Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. Serta yang terakhir Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun dari empat aturan yang dipakai belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual yang mencakup diseluruh sektor pendidikan Indonesia, maka dapat dikatakan belum bisa memadai dalam upaya melindungi para korban pelecehan seksual di sektor pendidikan dikarenakan aturan yang dipakai untuk menjerat para pelaku pelecehan seksual juga belum sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu dalam aspek tujuan hukum “melindungi segenap bangsa Indonesia” dalam hal ini belum berjalan dengan semestinya.

Perlindungan korban diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>13</sup> Perlindungan bagi korban kejahatan merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang sering dilanggar baik oleh individu, sekelompok maupun hal lainnya. Oleh sebab itu perlindungan bagi korban kejahatan menjadi sangat penting terlebih bagi korban pelecehan seksual di sektor pendidikan karena mencakup para anak-anak penerus bagi bangsa ini. Tidak hanya itu perlindungan korban yang biasanya di kaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu dengan penyelesaian konflik dimana hal itu dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dan aman di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dengan demikian hambatan dalam upaya melindungi para korban pelecehan seksual di sektor masih menjadi hal penting untuk pemerintah benahi di kemudian hari terlebih dalam upaya perlindungan para korban kekerasan seksual di sektor pendidikan. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat terobosan baru tentang spesifikasi pencegahan dan penanganan kasus

---

<sup>9</sup> Magelang News, “Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pengurus BEM Untidar Magelang Dipecat - Magelang News,” *magelangnews.com*, 2022.

<sup>10</sup> IDN TIMES, “Kaleidoskop 2021: Kasus Pelecehan Seksual Perguruan Tinggi,” IDN TIMES, 2021.

<sup>11</sup> A L Meri, Meri Susanti, and Fakhrurozi Onan, “Fungsi Layanan Informasi Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Pelecehan Seksual Kepada Anak” 13 (2022): 39–49.

<sup>12</sup> Bpkp.go.id, “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” 2021.

<sup>13</sup> Bpkp.go.id, “Undang Undang No 31 Tahun 2014,” *Undang-Undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.

<sup>14</sup> Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.

pelecehan seksual di seluruh pendidikan selayaknya seperti aturan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang menggunakan cara dengan menelaah konsep-konsep, asas hukum, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Tinjauan Secara Yuridis dalam Perlindungan Korban Kasus Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan**

Di Indonesia pelecehan seksual diatur di dalam beberapa peraturan diantaranya meliputi KUHP, Permendikbud No 30 Tahun 2021, Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 adapun pengaturannya sebagai berikut:

#### **3.1.1. KUHP**

Sebenarnya istilah “kekerasan seksual” dan “pelecehan seksual” tidak tercantum didalam KUHP, melainkan dalam KUHP sendiri dikenal dengan istilah “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yang tertera di dalam Bab XIV KUHP. “Kejahatan Terhadap kesusilaan” tercantum dalam KUHP dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis KUHP. Dan sekarang diatur di dalam Undang-Undang tentang KUHP dalam BAB XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang termuat dari Pasal 410 sampai Pasal 431 namun undang-undang ini masih berlaku tiga tahun kemudian. Kejahatan kesusilaan yang terdapat di dalam KUHP terbagi menjadi dua jenis kejahatan yakni yang pertama kejahatan kesusilaan yang bernuansa seksual meliputi perzinahan, pemerkosaan, aborsi dan pencabulan serta yang kedua yaitu kejahatan kesopanan yang di luar bidang kesusilaan seperti perbuatan pekerjaan pengemis, perjudian, perdagangan orang, penganiayaan terhadap hewan dan mengenai minuman keras.

Namun kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di dalam KUHP dikategorikan ke dalam Pasal 281-296 yang mana pasal tersebut hanya memuat tentang pencabulan, perzinahan, dan pemerkosaan saja. Jika kita bahas mengenai pasal yang ada di Bab XIV “Kejahatan Terhadap Asusila” perlu diketahui bahwa pasal yang memuat “Perzinahan” dan “aborsi” yang tertera pada Pasal 284 dan 289 telah diatur lebih lanjut di dalam UU Perkawinan dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kemudian aturan yang mengatur tentang pemerkosaan yang dialami oleh korban di bawah umur dalam Pasal 287-288 KUHP juga telah diatur lebih lanjut di UU Perlindungan anak dan Sistem Peradilan Anak (SPPA). Tetapi pada Pasal 281 KUHP mengenai tindak pidana kesusilaan dengan bernuansa seksual dan pencabulan belum ada peraturan yang mengaturnya lebih lanjut. Dalam KUHP tidak mengenal mengenai istilah “melecehan seksual” namun lebih dikenal dengan istilah “tindak pidana pencabulan”. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan keji dengan melanggar kesopanan ataupun kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu yang dimiliki pelaku mulai dari meraba, mencium sampai dengan bersetubuh.

Secara implisit dalam KUHP definisi “Pencabulan” hanya berkaitan terhadap perbuatan yang hanya mencangkup mengenai sentuhan fisik saja. Yang mana definisi tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang terjadi baru-baru ini yaitu “*cat calling*” selain itu juga perbuatan yang dilakukan dengan cara bersiul, memanggil seseorang dengan nada penuh napsu atau mendesah, serta mempertanyakan pribadi seseorang mengenai kehidupan seksualitasnya. Hal itulah yang menjadi pertanyaan sebab di dalam KUHP tidak ada pengaturan mengenai hal-hal tersebut apakah masuk ke dalam tindak pidana kesusilaan ataukah masuk kedalam tindak pidana pencabulan.

Menurut pandangan peneliti, kekerasan seksual bukan hanya mengenai tentang apa yang boleh atau tidaknya dilakukan, melainkan segala bentuk tindakan kekerasan seksual dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia serta tidak hanya terbatas pada nilai asusila saja. Maka dari itu seluruh pihak seharusnya mampu menyadari bahwa hakikat dari kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan kejahatan kesusilaan sebab kejahatan kesusilaan sulit ditegaskan pada pasal-pasal lantaran kejahatan kesusilaan tidak hanya mencangkup masalah seksual saja melainkan juga permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekurangan lain yang ada di Pasal 281 KUHP tentang kejahatan asusila yang dilakukan di depan umum dengan pasal tindak pidana pencabulan sama-sama tidak ada ketegasan definisi yang dibahas lebih lanjut tentang indikator seperti apa yang dapat dipergunakan untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap asusila.

Selanjutnya bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan tidak hanya mengenai kejadian sentuhan secara fisik saja tetapi juga kejadian melalui verbal juga yakni seperti tipu daya, bujuk rayu sampai dengan ke pengancaman. Hal-hal seperti itulah yang tidak diatur di dalam pasal-pasal yang termuat di KUHP. Serta dengan hal itu perkara yang di laporkan oleh korban seringkali tidak mencapai penyelesaian lantaran minimnya bukti sehingga korban berpotensi mendapat laporan balik dari kebijakan yang belum berespektif pada korban yakni dilaporkan atas tuduhan “pencemaran nama baik”.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pelecehan seksual pada hakikatnya tidak bisa disamakan dengan perbuatan asusila karena perbuatan asusila hanya berhubungan dengan keadaban, kesopanan, tata tertib dan adat istiadat yang baik, serta terdapat keterbatasan antara sesuatu hal yang boleh ataupun tidak untuk dilakukan. Kemudian dalam KUHP istilah “pelecehan seksual” hanya dikenal dengan perbuatan cabul, dimana perbuatan cabul ini masih dimaknai dengan arti yang sangat sempit. Sedangkan kekerasan seksual mempunyai cangkupan yang sangat luas dan beragam sehingga tidak bisa hanya merujuk pada bagian yang termuat di KUHP. Selain KUHP bisa dikatakan gagal dalam mencangkup semua bentuk kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat, KUHP juga belum berperspektif pada pendapat korban yang mana KUHP sendiri tidak mengarahkan pandangan mengenai perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual seperti layanan kesehatan dan konseling. Padahal akibat dari kerugian yang dialami korban tidak semata-mata soal fisik melainkan juga di rugikan terhadap mentalnya juga.

Oleh sebab itu dengan beberapa hal di atas menjadi persoalan yang cukup serius bagi seluruh pihak terutama pada korban. Karena, apabila penanganan kekerasan seksual yang terjadi di sektor pendidikan hanya bertumpu pada pengaturan pasal yang termuat di KUHP (unsur di dalamnya sangat terbatas dalam mencangkup tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual). Dengan hal tersebut berpotensi membuat para korban tidak akan mendapatkan sebuah perlindungan dan kepastian hukum mengingat adanya asas legalitas di dalam KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak adanya aturan yang mengatur sebelumnya (berlaku surut).

### ***3.1.2. Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi***

Upaya perlindungan korban bagi kasus pelecehan seksual yang termuat dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yakni berupa pemberian saksi terhadap pelaku pelecehan seksual baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang ada, adapun pemberian saksi bagi para pelaku diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Jika perguruan tinggi mendapati laporan terdapat adanya kasus kekerasan seksual, maka perguruan tinggi wajib untuk melakukan penanganan yang meliputi perlindungan, pendampingan, serta sampai dengan penanganan sanksi administratif. Kemudian pemberian sanksi yang diberikan untuk pelaku harus berorientasi berdasarkan dampak akibat perbuatan yang telah dilakukan terhadap kondisi para korban dan lingkungan kampus, bukan berorientasi pada pelaku yang mana hal tersebut sesuai dengan ini Pasal 14 Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.

Untuk mempertegas kebijakannya, Kemendikbud bahkan sampai mengancam akan menurunkan akreditasi kampus yang bersangkutan jika tidak melakukan penenaan sanksi yang telah dituangkan dalam Pasal 19 Permendikbud No 30 Tahun 2021 dengan bunyi:

*“Perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa:*

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi; dan/atau*
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi”*

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa perguruan tinggi masih takut dalam menindak tegas para pelaku pelecehan seksual yang ada di lingkungannya hal ini disebabkan karena takutnya nama perguruan tinggi dinilai jelek oleh masyarakat. Serta seringkali jika ada kejadian tersebut pihak dari perguruan tinggi yang bersangkutan notabnya malah menutupinya. Bahkan sanksi yang diberikan oleh para pelaku hanyalah sanksi yang bisa di bilang sangat tidak membuat efek jera bagi pelaku contoh hanya pemberhentian jabatan atau status mahasiswa, perjanjian bermaterai dengan berisikan janji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa dalam peraturan yang di terbitkan oleh Kemendikbudristek ini telah memberikan perlindungan yang tertuju kepada hak asasi manusia para korban yang dilecehkan namun masih terbatas, yakni hanya di lingkup perguruan tinggi saja. Dikarenakan kejadian kasus pelecehan seksual tidak hanya terjadi di sektor perguruan tinggi saja melainkan semua sektor pendidikan baik dari sektor paling rendah yaitu SD sampai dengan sektor yang paling tinggi yaitu perguruan tinggi, maka dari itu dapat dikatakan bahwa Kemendikbudristekdikti belum sepenuhnya menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan sebagaimana yang telah dicerminkan dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

### ***3.1.3. UU TPKS No 12 Tahun 2022***

Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual No 12 Taun 2022 diterbitkan pada Selasa, 12 April 2022 yang mana peraturan tersebut hadir untuk menyempurnakan keterbatasan tentang kekerasan seksual yang ada di dalam KUHP. Dengan keterbatasan yang dimiliki KUHP menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses dan terselesaikan sehingga hal tersebut menyebabkan pelaku tidak dapat di jerat serta kasus kekerasan seksual terus terjadi. Serta penyebab lainnya yakni belum optimalnya peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kekerasan seksual dalam memberikan

perlindungan, pencegahan, pemulihan, dan akses keadilan dikarenakan dalam kebutuhan hak korban belum terpenuhi serta belum komprehensif dalam pemberlakuan aturan mengenai hukum acaranya.<sup>15</sup>

Dalam upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual terdapat beberapa hal penting yang termuat di peraturan tersebut yaitu meliputi: (1) pihak penyidik tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang telah dilaporkan oleh korban; (2) tidak adanya sebuah unsur restorativ justice; (3) barang bukti yang ada dapat dijadikan sebagai alat bukti; (4) adanya sebuah kewajiban restitusi; (5) adanya jenis pengklasifikasian dalam kekerasan seksual; (6) serta terdapat pengakuan dan jaminan hak para korban.<sup>16</sup>

Namun pembahasan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan dalam Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 hanya memantutkan pemidanaan untuk perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan saja dimana hal tersebut termuat di dalam Pasal 15 Angka (1) Huruf b adalah:

*“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakuka, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;”*

Padahal dalam faktanya sampai saat ini fenomena kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pelakunya tidak hanya tenaga kependidikan saja. Melainkan tidak sedikit juga para peserta didik melakukan perbuatan tersebut baik dilakukan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan maupun sebaliknya bahkan terdapat juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap sesama laki-laki ataupun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan korban untuk kasus pelecehan seksual yang ada di dalam Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 dirasa belum secara spesifik mengatur tentang kasus pelecehan seksual terlebih di dalam lingkup kependidikan melainkan peraturan tersebut dinilai dan diberlakukan dengan bersifat umum atau universal.

#### **3.1.4. Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014**

Upaya perlindungan anak dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan tercantum ke dalam Pasal 9 ayat (1a) dengan menyebutkan:

*“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*

Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 54 Ayat (1) dengan berbunyi:

*“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*

Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 menyatakan definisi anak adalah

*“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

Dengan begitu seseorang yang sudah berumur 18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dan belum masuk kedalam pendidikan perguruan tinggi jika mengalami perlakuan kekerasan atau pelecehan seksual pelakunya tidak bisa di jerat menggunakan peraturan ini maupun (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Dengan

---

<sup>15</sup> Bpkp.go.id, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual.”

<sup>16</sup> Ika Dewi Sartika Saimima et al., “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 58–65.

demikian Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi korban pelecehan seksual jika seseorang itu masih menduduki bangku sekolah dengan genap berusia 18 tahun dan juga belum menempuh perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan perwujudan negara dengan salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia belum terrealisasi dengan optimal.

Dari keempat peraturan di atas yang digunakan untuk dijadikan sebagai pedoman atau dasar hukum dalam kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan belum berjalan dengan optimal. Karena adanya ketidakharmonisan peraturan yang di pakai untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan terhadap kejadian sesungguhnya yang diutarakan oleh para korban. Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan tujuan hukum peneliti menggunakan teori Gustav Radbruch yang mempunyai tiga aspek dalam pemenuhan suatu tujuan hukum itu terwujud yakni diantaranya kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan.

Dalam komponen ini kepastian hukum yang diberikan untuk kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan yakni keempat peraturan di atas meliputi KUHP yang memuat 281-296 yang memuat tentang pencabulan dan pemerkosaan dan sekarang dimuat di dalam terletak di dalam Pasal 415-426 UU KUHP yang akan diberlakukan mulai tiga tahun kedepan, kemudian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022, Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan juga di bahas di Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Faktor yang dominan terhadap terjadinya kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan yang terus terjadi sampai saat ini yaitu belum adanya aturan atau mekanisme yang spesifik dan memadai untuk penanganan (termasuk juga pemberian sanksi yang tegas). Karena beberapa peraturan diatas belum bisa secara implisit menanggulangi atau memecahkan kasus pelecehan seksual secara optimal. selanjutnya lembaga pendidikan hanya memberikan kepastian hukum pelecehan seksual hanya di sektor perguruan tinggi saja. Dengan demikian belum adanya regulasi atau aturan yang secara khusus mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di sektor pendidikan maka dapat dikatakan bahwa kebijakan atau pemerintah belum memberikan kepastian hukum terhadap korban pelecehan baik itu siswa, mahasiswa, guru, anak, perempuan maupun laki-laki. Sehingga belum terciptanya keseimbangan antara pelanggaran yang dilakukan dengan hukumnya yang diperbuat oleh pelaku.

Yang kedua keadilan, keadilan (aspek filosofis) merupakan perilaku yang tidak memihak dari sudut pandang manapun, perlakuan adil, berpihak kepada hal yang nyata, dan tidak memberatkan sebelah serta memberikan perlakuan yang sama rata dengan bertumpu pada hak dan kewajibannya yang dimiliki.<sup>17</sup> Keadilan juga memiliki makna yang berpegang teguh pada sebuah kebenaran dan kepatutan dan berkaitan erat dengan keseimbangan, kesetaraan dan kewajiban.<sup>18</sup>

Berdasarkan struktur komponen keadilan (filosofis) dalam kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan belum terpenuhi karena kepastian hukum yang diberikan belum secara spesifik dan secara tegas dalam penanganan dan pencegahan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan. Sehingga kata adil belum terpenuhi dan dinikmati oleh para korban yang dilecehkan.

Yang ketiga kemanfaatan, kemanfaatan (aspek sosiologis) yakni suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara sah yang harus menimbulkan kemanfaatan bagi banyak orang.<sup>19</sup> Yang dimaksud dalam

---

<sup>17</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014).

<sup>19</sup> Hans Joy Tarigan et al., "Kepastian Hukum Implementasi Prioritas Pemberdayaan Umkm Dalam Pengadaan Barang/Jasa" 2, no. 1 (2021): 105–14.

komponen ini yaitu menekankan pada penghormatan atas hak setiap individu. Ketika suatu tujuan hukum baik kepastiannya atau keadilannya belum tercapai maka cesara otomatis hukum itu hadir tidak akan memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Seperti halnya dalam objek penelitian yang peneliti lakukan ketika kasus pelecehan seksua di sektor pendidikan terus berlangsung hingga saat ini dan belum adanya kepastian hukum yang memeberikan sebuah keadilan maka manfaat yang ditujukan untuk melindungi dan mengurangi timbulnya para korban di kemudian hari masih menjadi sebuah mimpi.

Dari uraian ketiga aspek atas teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch belum bisa di pecahkan dan tujuan hukum itu sepenuhnya belum tercapai. Hukum hadir dan diciptakan untuk masyarakat dengan maksud untuk memberikan sebuah perlindungan yang mana perlindungan dalam hal ini adalah perlindungan bagu korban pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan. Dimana menurut Satjipto Rahardjo tentang teori perlindungan menuturkan bahwa pelindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dapat memberikan pengayoman yang tertuju kepada hak asasi manusia yang telah mendapat kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, serta perlindungan tersebut berikan untuk masyarakat agar mereka mampu menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Perlindungan mempunyai dua aspek yaitu perlindungan hukum preventif dan juga represif dimana dalam hal ini upaya untuk melindungi para korban pelecehan seksual di sektor pendidikan belum memenuhi kedua aspek tersebut. Dari segi preventif, perlindungan hukum preventif yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Jika di kaitkan dengan objek penelitian pemerintah belum memberikan kepastian hukum yang dijadikan untuk patokan dasar dalam melindungi para korban. Kemudian dari segi represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan dengan diberukannya sebuah sanksi, denda dan lainnya. Jika dikaitkan dalam penelitian ini sanksi yang diperoleh pelaku masih belum jelas karena belum adanya aturan yang jelas untuk menjerat pelaku tersebut.

Dengan demikian menurut pribadi penulis, pemerintah dalam khususnya Kementrian, Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mana lembaga ini yang menaungi instansi kependidikan belum secara maksimal memberikan perlindungan pada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Karena dalam menanganai kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan hanya berfokus pada pelecehan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi saja.

### **3.2. Jaminan atas Hak Asasi Manusia di Dunia**

Dalam proses penegakan kasus pelecehan seksual aturan hukum yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk melindungi para korban terdapat beberapa suatu hambatan lantaran kurangnya regulasi peraturan yang sepenuhnya belum mengatur secara jelas perihal kasus pelecehan seksual serta minimnya kebijakan yang bertumpu pada perspektif korban. Regulasi yang digunakan saat ini atas kasus pelecehan seksual masih berpijak pada bukti-bukti yang dimiliki oleh korban, karena dengan regulasi tersebut dianggap bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh korban benar-benar adanya. Seperti kisah yang dialami oleh mahasiswa di Riau yang terjadi beberapa waktu lalu ketika ia berperan sebagai korban dan memberanikan diri untuk melaporkan perbuatan keji tersebut justru malah mendapat serangan balik oleh pelaku dengan dalil “pencemaran nama baik” hal itu terjadi karena minimnya bukti yang di pegang oleh korban.

Karena hal tersebut, terkadang suatu kejadian tindakan pelecehan seksual tidak menemui titik penyelesaian karena dianggap masih kurangnya bukti, korban harus bersuara melalui media telekomunikasi atau melalui media sosial. Namun hal tersebut juga tidaklah menjadi hal yang membuahkan hasil secara positif untuk korban. Dimana pada kasus yang dialami oleh Baiq Nuril yang mendapat perlakuan pelcehan seksual yang

---

<sup>20</sup> I Dewa Ayu Maythalia Joni and Endang R. Surjaningrum, “Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020): 20–27, <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>.

dilakukan oleh kepala sekolahnya dengan bekal bukti yang dia miliki berupa elektronik justru itu menjadikan dampak buruk bagi Baiq Nuril karena pelaku melaporkan kembali Baiq Nuril dengan pasal UU ITE. Hambatan yang dialami korban selanjutnya yakni, ancaman dan larangan yang didapati oleh korban dari beberapa pihak terutama dari pelaku atau pihak sekolah maupun pihak kampus ancaman itu berupa melarang korban untuk melaporkannya karena perlakuan yang diterima korban merupakan “aib” sehingga jika korban melapor akan menjadi stigma negatif di masyarakat. Dimana hal tersebut dialami oleh mahasiswa di UNRI dengan kasus hal yang sama korban mendapat lemparan balik atas pencemaran nama baik, korban dipaksa untuk bugkam atas kasus tersebut oleh jurusan dikampusnya ketika korban hendak melaporkan ke Dekan FISIP UNRI.

Selanjutnya dalam pemberian hukuman dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak diberlakukan dengan cara yang tegas sehingga hal tersebut mengakibatkan para pelaku masih bebas berkeliaran di institusi tersebut dimana hal tersebut menjadikan efek trauma bagi korban semakin besar dan kata “jera” bagi pelaku menjadi hal yang dapat dipungkirinya. Seharusnya hal ini diberlakukan sebuah regulasi bagi sektor pendidikan yang tidak memeberikan ketegasan dalam jeratan sanksi dan hukuman bagi pelaku. Oleh sebab itu dengan pengaturan yang belum memadai dalam mengimplikasikan menjadi beum berjalan dengan baik. Kemudian hambatan selanjutnya yang sering ditemui dalam penanganan kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan yakni pelaku mempunyai jabatan/wewenang/kuasa di tengah institusi yang menjadi tempat kejadian tersebut sehingga proses pembuktian sangatlah sulit. Serta impunitas terhadap pelaku di sektor pendidikannya sendirilah yang lebih memberikan perlindungan bagi pelaku demi untuk menjaga nama baik institusi yang terkait.

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar hambatan yang terjadi di sektor pendidikan dalam penanganan kasus pelecehan seksual yakni adanya kekosongan hukum dari lembaga pendidikan tentang pengaturan standar operasional prosedur dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban tidak hanya di lingkup perguruan tinggi saja melainkan harus diperuntukkan untuk seluruh sektor pendidikan yang ada. Sehingga aturan yang belum memadai tersebut menjadikan jika terjadi sebuah kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan belum sepenuhnya menjadi perlindungan bagi para korban yang telah dilecehkan. Dan jika kita tarik pernyataan di atas kedalam teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari tiga aspek yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dimana jika ketiga aspek dalam sistem hukum tersebut belum terpenuhi maka hakikatnya kepastian hukum untuk masyarakat hanyalah omong kosong belaka.

Berdasarkan komponen struktur hukum dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu pemerintah beserta jajarannya yang telah menerbitkan peraturan-peraturan mengenai dasar hukum tentang pelecehan seksual yakni diantaranya KUHP yang memuat 281-296 yang memuat tentang pencabulan dan pemerkosaan, kemudian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022, Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan juga di bahas di Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal itu terjadi karena ke-empat peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dirasa masih belum sempurna dalam melakukan upaya perlindungan bagi korban seksual di sektor pendidikan. Karena belum adanya sebuah peraturan yang secara khusus mengatur tentang standar operasional prosedur dalam rangka pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban di semua sektor pendidikan tidak hanya di lingkup perguruan tinggi saja. Sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan penyelesaiannya belum mempunyai patokan aturan untuk menuntaskan kasus pelecehan seksual di sektor pendidikan sampai dengan tahap penyelesaian dengan demikian penegakannya tidak berjalan dengan harmonis.

Selanjutnya berdasarkan komponen substansi hukum dalam penelitian ini yakni peraturan tentang pelecehan seksual yang mencangkup ke empat peraturan meliputi KUHP yang memuat di Pasal 281-296 yang hanya tercantum tentang pencabulan dan pemerkosaan saja, kemudian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022, Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan juga di bahas di Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penerbitan ke-empat peraturan di atas merupakan hasil dari komponen struktur hukum, dimana peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan yang telah di cita-citakan Negara Indonesia yakni mencegah, menuntaskan dan melindungi kasus pelecehan seksual serta melindungi korban pelecehan seksual. Namun pada kenyataaan peraturan sebanyak itu justru menjadikan kerancuan dan belum memenuhi secara khusus mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan, karena pencegahan dan penanganan pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan belum adanya sebuah regulasi khusus untuk menanganinya selayaknya pada regulasi yang diberikan kepada sektor perguruan tinggi. Dengan demikian masyarakat mempunyai kendala dalam menyuarakan dan menindak lanjuti kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan hal itu disebabkan karena belum berjalannya secara harmonis anatara struktur hukum dan substansi hukum yang mengakibatkan regulasi yang telah ada belum bisa sepenuhnya memadai untuk masyarakat gunakan.

Yang terahir dari aspek budaya hukum yakni Sikap atau perilaku masyarakat dalam melihat kasus pelecehan seksual yang terjadi di sektor pendidikan yaitu, masyarakat menganggap bahwa sebuah pelecehan seksual merupakan aib bagi keluarganya sehingga kejadian tersebut jangan sampai orang lain mendengarkannya. Budaya hukum juga dapat di tujukan terhadap sebuah lembaga. Dalam penelitian ini yakni lembaga kependidikan atau civitas academia yang ada di institusi terkait. Yang mana sikap civitas academia yang ada di institusi terkait malah membudayakan menutupi kejadian dan enggan untuk membuka suara dengan melindungi para pelaku karena takut institusinya di cap jelek oleh masyarakat kemudian pemberian sanksi oleh pelaku yang di berikan institusi masih belum tigas sehingga belum menimbulkan eefek jera bagi pelaku. Oleh sebab itu Perilaku civitas academia tersebut sangat merugikan para korban dan menimbulkan trauma yang tak kunjung sembuh bagi korban maupun keluarganya. Karena belum adanya aturan yang mengatur untuk upaya perlindungan bagi korban pelecehan seksual di sektor pendidikan secara spesifik maka para korban masih maju mundur dalam menyuarakan apa yang telah dialaminya. Jadi pada intinya budaya hukum merupakan sebuah opini, kepercayaan, cara berfikir maupun cara bertindak serta kebiasaan baik dari masyarakatnya, lembaganya, ataupun aparat penegak hukumnya.

Hal ini menjadi permasalahan akademis karena belum adanya aturan yang mengatur secara spesifik tentang kasus pelecehan seksual di seluruh sektor pendidikan dan menjadikan tidak berjalannya sistem hukum secara harmonis. Sebab hukum dapat diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, jika pemenuhan instrumen di dalamnya saling mendukung dan tidak berseberangan baik dari struktur hukumnya, substansi hukumnya maupun budaya hukumnya. Selain itu peraturan sebanyak itu juga dianggap belum bisa mengurangi ataupun mengatasi permasalahan pelecehan seksual di sektor pendidikan. Hambatan utama pada penelitian yang peneliti lakukan yakni pada produk hukum yang belum memadai untuk di pergunakan sebagai jaminan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang terjadi di sektir pendidikan selayaknya aturan yang dibuat oleh Kemendikbud yaitu (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi".

Sebab hubungan dari ketiga unsur yang ada di dalam sistem hukum dapat menjadi perumpamaan seperti sebuah "pekerjaan mekanik". Yang mana struktur diibaratkan menjadi sebuah mesin dan substansi adalah apa yang di hasilkan oleh mesin kemudian kultur atau budaya hukum merupakan apa dan siapa saja yang

dapat memutuskan untuk menghidupkan maupun mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu dipergunakan.<sup>21</sup> Maka sebab itu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan bagian terpenting dari sistem hukum dalam penegakan sebuah hukum yang diberlakukan. Karena jika salah satu dari ketika unsur tersebut mengalami kecacatan atau belum bisa berjalan dengan baik, akan menimbulkan gangguan terhadap keutuhan sistem hukum bahkan akan menimbulkan penyebab masalah hukum yang baru di kemudian hari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hambatan utama pada penelitian yang peneliti lakukan yakni pada produk hukum yang belum memadai untuk di pergunakan sebagai jaminan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang terjadi di sektir pendidikan selayaknya aturan yang dibuat oleh Kemendikbud yaitu (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 mengenai “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Sehingga keempat peraturan yang dibentuk tersebut untuk menangani kasus pelecehan seksual terlebih di dalam sektor pendidikan belum bisa berjalan optimal dan efektif dikarenakan sub sistem yang ada belum saling mendukung, struktur dan substansi hukum yang belum mempunyai kejelasan sehingga mengakibatkan budaya hukum menjadi tumpang tindih karena belum adanya aturan yang menjadi patokannya.

#### 4. KESIMPULAN

Seksual dalam dunia pendidikan masih kurang menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah, terutama pada perlindungan korban pelecehan seksual sendiri. Bahkan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan sendiri belum di atur secara spesifik oleh peraturan perundan-undnagan di Indonesia. Hanya saja kekerasan seksual ini di atur secara umum ataupun mengatur pada salah satu sektor pendidikan saja. Sebagai contoh pada KUHP pasal Pasal 281-296 yang mana pasal tersebut hanya memuat tentang pencabulan, perzinahan, dan pemerkosaan saja. Selanjutnya pada Permendikbud No 30 Tahun 2021 hanya mengatur pada perguruan tinggi saja tidak dengan sektor yang lain. Kemudian pada Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022 hanya berisikan pembedaan untuk perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga kependidikan saja hal ini ada pada Pasal 15 Angka (1) Huruf b, dalam faktanya kekerasan seksual dalam pendidikan ini bisa juga di lakukan sesama siswa atau bahkan orang lain yang masih ada kaitannya dalam dunia pendidikan. Serta kekerasan seksual ini juga diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014, namun dalam aturan ini mendefinisikan kata “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan lalu bagaimana jika seseorang siswa yang menjadi korban kekerasan seksual ini berumur kurang dari 18 tahun namun juga belum menempuh dunia pergeruan tinggi.

Dengan hal tersebut kekerasan seksual pada dunia pendidikan ini seharusnya menjadi salah satu perhatian oleh pemerintah, dikarenakan sudah banyak data yang mengukapkan banyaknya korban kekerasan seksual dalam pendidikan. Bahkan banyak dari mereka tidak ingin melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dikarenakan banyak ancaman dan kurangnya bukti untuk melaporkan hal tersebut. Dengan demikian hal ini sejatinya pemerintah harus memberikan terobosan baru untuk memberikan suatu aturan atau hukum baru yang mengatur secara khusus penegakan tindak kekerasan seksual pada sektor pendidikan. Dan aturan tersebut diharapkan akan menjadi suatu payung hukum yang akan memberikan perlindungan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para warga negara terutama pada dunia pendidikan itu sendiri.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48.

---

<sup>21</sup> Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018), 32.

- <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.
- Bpkp.go.id. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," 2021.
- . "Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas." Sistem Pendidikan Nasional, 2003.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual," 2022.
- . "Undang Undang No 31 Tahun 2014." *Undang-Undang Republik Indonesia* 3, no. 3 (2014): 103–11.
- Hendry, Eka. "Kekerasan Dalam Pendidikan." *At-Turats* 3, no. 1 (2016): 51–61.  
<https://doi.org/10.24260/at-turats.v3i1.252>.
- IDN TIMES. "Kaleidoskop 2021: Kasus Pelecehan Seksual Perguruan Tinggi." IDN TIMES, 2021.
- Jimly Asshiddiqe. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014.
- Joni, I Dewa Ayu Maythalia, and Endang R. Surjaningrum. "Psikodukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Diversita* 6, no. 1 (2020): 20–27. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>.
- Lailatum, Niqmah. "Fakta Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Pemilik Sekolah Di Batu, Komnas PA Sebut Korban Capai 25 Siswi - Tribun Wow." [tribunwow.com](http://tribunwow.com), 2021.
- Limpo, Ichsan Yasin. *Politik Hukum Pendidikan Dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018.
- Maria, Clara tjandra dewi. "Kasus Pelecehan Seksual Murid SD Di Bekasi, Kementerian PPPA Minta Guru Kontrak Segera Ditangkap - Metro Tempo.Co." [tempo.co](http://tempo.co), 2022.
- Meri, A L, Meri Susanti, and Fakhrurozi Onan. "Fungsi Layanan Informasi Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Pelecehan Seksual Kepada Anak" 13 (2022): 39–49.
- News, Magelang. "Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Pengurus BEM Untidar Magelang Dipecat - Magelang News." [magelangnews.com](http://magelangnews.com), 2022.
- Pundi. "Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan." [pundi.or.id](http://pundi.or.id), 2022.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, and I Wayan Arif Yudistira. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022): 58–65.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.
- Suara.com. "Bejat! Guru MAN 1 Magelang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Kirim Chat Mesum Hingga Viral Di Medsos - Suarajawatengah.Id." [suarajawatengah.id](http://suarajawatengah.id), 2022.
- Tarigan, hans joy, Nasution Bismar, Sumarmi, and Mahmur Siregar. "Kepastian Hukum Implementasi Prioritas Pemberdayaan Umkm Dalam Pengadaan Barang/Jasa" 2, no. 1 (2021): 105–14.
- Warsono, Adi. "Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Di Sekolah Negeri Bekasi Terungkap - Metro Tempo.Co." [tempo.co](http://tempo.co), 2022.
- Wet, A. de. "Peer Sexual Harassment in Secondary Schools." *Nternational Conference on Learner Discipline*, no. 2 (2009).  
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.40177728&lang=ja&site=eds-live>.